



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1 Maksud penyusunan Laporan Keuangan.

Maksud dari penyusunan Laporan Keuangan adalah memenuhi tuntutan peraturan perundang – undangan khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan SKPD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD yang telah ditetapkan bersama antara pihak eksekutif dalam hal ini Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah mewujudkan *Good Governance* yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah yaitu berupa Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Salah satu fungsi Laporan Keuangan adalah sebagai informasi guna menunjang pertimbangan pengambilan keputusan, maka dengan disusunnya Laporan Keuangan ini diharapkan dapat menentukan perencanaan pelaksanaan Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Daerah khususnya di tahun anggaran berikutnya.

Pelaporan keuangan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Luwu Utaramelaksanakan seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Luwu Utara berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek yang berasal dari pendapatan retribusi daerah.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Luwu Utara, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan.

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang –



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 08);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

1.3. Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan.

Sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan KPD.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD.
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan KPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

BAB V Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan

- 5.1.1 Pendapatan
- 5.1.2 Belanja
- 5.1.3 Aset
- 5.1.4 Kewajiban
- 5.1.5 Ekuitas Dana

BAB VI Penutup

Masamba, 31 Desember 2019
PENGGUNA ANGGARAN

JUMAL JAYAIR LUSSA, S.Ip.M.si
NIP. 19700715 200312 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB II

EKONOMIMAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utaraselaku SKPD merupakan bagian dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sehingga ekonomi makro akan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.2 Kebijakan Keuangan

Demikian juga dengan kebijakan keuanganDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara selaku SKPD tidak akan disinggung secara detail dalam laporan keuangan SKPD mengingat kebijakan keuangan secara umum yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara akan dideskripsikan pada penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utaraselaku SKPD, berupa indikator program dan kegiatan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utaratergambar dalam program dan kegiatan sebagaimana terangkum dalam APBD Tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Realisasi pencapaian target kinerja dari sisi efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utaraterangkum dalam laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Luwu Utara, berupa capaian indikator program dan kegiatan sebagaimana yang terangkum dalam realisasi APBD Tahun anggaran 2019.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Masih lemahnya pemahaman aparatur dalam pengelolaan keuangan/ barang daerah sehingga ada beberapa kegiatan belum dilaksanakan pada per 31 Desember 2019.
2. Masih terdapat beberapa aturan yang petunjuk teknisnya belum diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara maka Kebijakan Akuntansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Luwu Utara sama dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi

3. laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemda, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Luwu Utara yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bahwa Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara. Pengukuran pos – pos dalam Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah.

Pengukuran pos – pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151).



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Tidak terdapat Pendapatan yang dikelola dan dianggarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara.

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah tahun Tanggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp. 9.969.315.750,00,- terealisasi sebesar Rp. 9.895.412.291,00,- atau 99,26%. Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.9.895.412.291,00,- dialokasikan untuk :

No.	Kelompok Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Operasi	8,248,721,250.00	8,217,520,091.00	99.62
b.	Belanja Modal	1,720,594,500.00	1,677,892,200.00	97.52
	Jumlah Belanja	9,969,315,750.00	9,895,412,291.00	99.26

a. Belanja Operasi.

Belanja Operasi tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.8.248.721.250,00,- terealisasi sebesar Rp. 8.217.520.091,00- atau 99,62%. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 8.217.520.091,00-dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja Pegawai	2.509.261.000,00	2.508.287.016,00	99,96
b.	Belanja Barang	5.739.460.250,00	5.709.233.075,00	99,47
	Jumlah belanja operasi	8.248.721.250,00	8.217.520.091,00	99,62



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

b. Belanja Modal.

Belanja Modal tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.1.720.594.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.677.892.200,- atau 97,52%. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.677.892.200,- dialokasikan untuk :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
a.	Belanja peralatan dan mesin	962,594,500.00	955,892,000.00	99.30
b.	Belanja Gedung dan Bangunan	758,000,000.00	722,000,000.00	95.25
c.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Jumlah belanja Modal	1,720,594,500.00	1,677,892,000.00	97.52

- **Pendapatan – LO**

Pendapatan – LO Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara adalah Rp. 0,-

- **Beban – LO**

Jumlah Beban LO Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. 9.081.439.630,73,-



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Pendapatan	0.00
Beban Pegawai	2,498,175,588.00
Gaji dan Tunjangan	1.804.509.737.00
Tambahkan Penghasilan	693.665.851.00
Beban Persediaan	452,198,418.00
Belanja Alat Tulis Kantor	
Beban Jasa/Barang	4,276,920,300.00
Beban Pemeliharaan	125,611,970.73
Beban Perjalan Dinas	871,457,150.00
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah	209,440,000.00
Belanja Perjalanan Dinas luar daerah	662,017,150.00
Beban Penyusutan Aset Tetap	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0.00
Beban Penyusutan Alat-Alat Besar	
Beban Penyusutan Alat-alat Angkutan	
Beban Penyusutan Alat Kantor & Rumah tangga	
Beban alat studio dan Komunikasi	
Beban alat-alat kedokteran	
Beban Penyusutan laboratorium	
Beban penyusutan gedung dan bangunan	
beban penyusutan bangunan gedung	0.00
beban penyusutan monumen	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00
Beban Penyusutan Instalasi	0.00
Beban Penyusutan Jaringan	
Beban Amortisasi	857,076,204.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.00
	9,081,439,630.73

5.1.3 Aset

Total Aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp.4.842.388.317,97,- dan untuk per 31 Desember 2018, Rp.3.818.528.589,70,- yang terdiri atas :



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

No.	Kelompok Asset	2019	2018	(%)
a.	Aset lancar	20,894,568.97	40,706,073.70	-48.67
b.	Aset Tetap	4,776,070,677.00	3,678,197,867.00	29.85
c.	Aset Lainnya	45,423,072.00	99,624,649.00	0.00
Jumlah Aset		4,842,388,317.97	3,818,528,589.70	26.81

a. Aset Lancar

Total Aset Lancar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp. 20.894.568.97,- dan untuk per 31 Desember 2018 Rp. 40.706.073.70,- yang terdiri atas :

a.	Belanja dibayar dimuka	6,169,786.97	5,975,573.70	3.25
b.	Persediaan	14,724,782.00	34,730,500.00	-57.60
Jumlah Aset Lancar		20,894,568.97	40,706,073.70	-48.67

Kas.

Kas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara per 31 Juni 2019 dan untuk per 31 Desember 2019 terdapat sisa kas belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **0,-**

Persediaan.

Persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara berdasarkan stock opname persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. **14.724.782,-** yang terdiri atas :

1. Hecter Besar 1 Buah	= Rp. 25.000
2. Pelubang Kertas 1 Buah	= Rp. 40.000
3. Kertas HVS 1 Buah	= Rp. 70.000
4. Kertas Kwarto 70 Gram	= Rp. 60.000
5. Copper T/IUD	= Rp. 1.250.000
6. Spoit	= Rp. 3.782.000



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

7. Pil KB Kombinasi	= Rp. 1.669.800
8. Kondom	= Rp. 192.000
9. Suntik KB Kombinasi	= Rp. 3.783.000
10. Implan Plus Insester	= Rp. 3.853.982
Jumlah	=Rp. 14.724.782

b. Aset Tetap.

Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.776.070.677,- terdiri atas :

No.	Jenis Aset Tetap	2019	2018	(%)
1	Peralatan dan Mesin	6,782,564,021.00	5,585,714,571.00	21.43
2	Gedung dan Bangunan	3,123,771,309.00	2,368,121,309.00	31.91
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
4	Aset Tetap lainnya	-	-	-
5	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-
6	Akumulasi Penyusutan	(5,165,264,653.00)	(4,310,638,013.00)	19.83
	Jumlah Aset Tetap	4,776,070,677.00	3,678,197,867.00	29.85

c. Aset Lainnya.

Aset Lainnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 Tidak ada.

5.1.4 Kewajiban

Total Kewajiban Per 31 Desember 2019 Rp. 92.083.197.00,- tidak ada utang Pajak yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum di setorkan ke Kas Negara

5.1.5 Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

Total Ekuitas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara per 31 Desember 2019 adalah Rp.4,750,305,120.97,- yang terdiri atas :

NO	URAIAN	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	3,749,618,434.70	4,444,294,091,33
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(9,081,439,630.73)	(8,657,061,437.63)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: Koreksi nilai persediaan Selisih revaluasi asset tetap Koreksi ekuitas lainnya	186.714.026,00	(1,543,639,00)
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.895.412.291,00	7.963.929.420,00
	EKUITAS AKHIR	4,750,305,120.97	3,749,618,434.70

BAB VI
P E N U T U P

Sebagai penutup laporan keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara selaku Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

1. Laporan keuangan ini disusun dengan mempedomani peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 08);
 - m. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63);
2. Penyusunan laporan keuangan SKPD ini diharapkan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akhir tahun dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri atas:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019

- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Masamba, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran,

drg. MARHANI KATMA, MARS
NIP : 19631231 199103 2 051